

TIM REFORMASI BIROKRASI  
2022

Kpt 40 Tahun 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 247 Tahun 2022;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017, Perpres No 81 Tahun 2010, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PERMENPANRB No 25 Tahun 2020, PERMENPANRB No 26 Tahun 2020, PKPU No 14 Tahun 2020, Kpt KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/kpu/XII/2020, Kpt KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Kpt Sekjen No 247 Tahun 2022;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini diatur tentang membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sumbawa Barat beserta susunan dan tugas Tim.
- CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.
- Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 28/ORT.07/5207/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 3 hlm.